



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 335/PP.04.1-Pu/6471/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Balikpapan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi anggota calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Balikpapan Kota	Damai
		Klandasan Ilir
		Klandasan Ulu
		Prapatan
		Telaga Sari
2	Balikpapan Tengah	Mekar Sari
3	Balikpapan Barat	Baru Ilir
		Baru Tengah
		Kariangau
		Margasari
		Margo Mulyo
4	Balikpapan Selatan	Damai Baru
		Sepinggian
		Sepinggian Raya
		Sungai Nangka

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas);
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan dokumen persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- d. surat pernyataan untuk persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022; dan
- g. pas foto berwarna 4x6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Balikpapan paling lambat tanggal 4 Januari 2023 melalui:

- a. pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Balikpapan
Alamat: Jalan Jend. Sudirman No. 19 RT 09 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
Kontak: (0542) 8508593
- c. dokumen fisik dimasukkan dalam map kertas:
 1. Balikpapan Barat warna biru;
 2. Balikpapan Timur warna merah muda;
 3. Balikpapan Selatan warna hijau;

4. Balikpapan Kota warna coklat;
5. Balikpapan Tengah warna kuning;
6. Balikpapan Utara warna merah.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Balikpapan, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Balikpapan,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KOTA BALIKPAPAN" at the bottom. In the center of the stamp, the words "KOTA BALIKPAPAN" are printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Noor Thoha" is printed in black text.

Noor Thoha